



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai upaya melindungi hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran

- Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut POLRES adalah Kepolisian Daerah Kota Tidore Kepulauan.

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan.
8. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.
11. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak dan perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua keluarga dekat, guru dan/atau pendamping.
16. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang.
18. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk (tetapi tidak terbatas) pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat/disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Kota Tidore Kepulauan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan, dan masalah lainnya.

20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar operasional yang telah ditentukan.
21. Pelayanan Terpadu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pelayanan kepada perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
22. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah kementerian/lembaga, SKPD Provinsi Maluku Utara, SKPD Kota Tidore Kepulauan, LSM, dan Perguruan Tinggi yang terkait melakukan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan informasi, pelayanan penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial serta pemberdayaan.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tidore Kepulauan.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 2

- (1) UPTD PPA sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah lembaga struktural, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Penyelenggaraan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Tidore Kepulauan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melaksanakan perlindungan hak asasi bagi Perempuan dan Anak terutama korban kekerasan atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan.

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat oleh Walikota.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan UPTD PPA meliputi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan medikolegal;
- c. Pelayanan psikososial;
- d. Pelayanan hukum;
- e. Pelayanan reintegrasi; dan
- f. Pelayanan bimbingan rohani.

Paragraf 2 Pelayanan Medis

Pasal 5

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada korban yang meliputi: rawat jalan, rawat inap, obat, anastesi, operasi kecil, persalinan, laboratorium dan/atau rontgent.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Korban merupakan korban Eksploitasi Seksual dan mengalami Kekerasan Seksual, selain mendapat pelayanan medis, Korban mendapatkan konseling dan testing HIV/AIDS dari Rumah Sakit

Paragraf 3
Pelayanan Medikolegal

Pasal 6

- (1) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan kepada Korban berupa pemeriksaan medis dalam upaya pembentukan secara hukum melalui pemeriksaan *visum et repertum* atas permintaan kepolisian.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Pengambilan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh kepolisian.

Paragraf 4
Pelayanan Psikososial

Pasal 7

- (1) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kehidupan sosial individu yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis.
- (2) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelayanan psikososial membutuhkan keterangan saksi ahli psikologi dan psikiater, keterangan hanya boleh diberikan oleh psikolog atau psikiater yang telah mendapatkan izin praktek dari Himpunan Psikolog Indonesia.
- (2) Keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan bila ada surat permintaan keterangan ahli dari kepolisian atau kejaksaan untuk kepentingan proses hukum.

Paragraf 5
Pelayanan Hukum

Pasal 9

- (1) Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan UPTD PPA kepada Korban dan/atau saksi yang karena peristiwa yang menimpanya atau yang diketahuinya harus berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsultasi hukum, pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata dan/atau dalam mediasi.

- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lembaga masyarakat yang melakukan pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Paragraf 6
Pelayanan Reintegrasi

Pasal 10

- (1) Pelayanan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pelayanan untuk mempersiapkan Korban agar mampu beradaptasi dan berintegrasi/berbaur kembali dengan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pelayanan/program Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keadaan Korban sudah stabil secara fisik dan psikologis, sebagai proses penyiapan pemulangan.
- (3) Pelayanan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap korban dan keluarganya.
- (4) Pelayanan Reintegrasi terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan berbagai keterampilan.
- (5) Pelayanan Reintegrasi terhadap keluarga Korban atau Keluarga pengganti bertujuan untuk memastikan kesiapan Keluarga atau Keluarga pengganti dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi Korban setelah pemulangan.
- (6) Pelayanan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Masyarakat yang melakukan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 7
Pelayanan Pemulangan

Pasal 11

- (1) Dalam hal proses Reintegrasi sudah dilakukan dan kondisi Korban cukup stabil secara fisik dan psikologis, maka dilakukan pemulangan Korban ke daerah asal.
- (2) Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas, Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Masyarakat yang melakukan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Pusat Rujukan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat integratif antar instansi atau lembaga yang dilakukan dalam satu atap di bawah koordinasi Kepala selaku penanggung jawab.
- (2) Selain bersifat integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan diberikan secara terpadu meliputi keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan Perempuan dan Anak saksi dan/atau Korban, termasuk Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang, serta Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Dalam hal korban dan/atau saksi adalah Anak, maka pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara khusus untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menerima rujukan kasus dari Pusat Pelayanan Terpadu, lembaga atau instansi yang melakukan layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, serta Lembaga Pengadaan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah Indonesia apabila status Korban sebagai penduduk Daerah Maluku Utara.

BAB III RUMAH AMAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Korban dan/atau saksi Kekerasan mendapatkan ancaman keselamatan atau diduga akan mendapatkan ancaman keselamatan, maka disediakan Rumah Aman sebagai tempat tinggal dan perlindungan sementara.
- (2) Untuk kepentingan keamanan Korban dan/atau saksi Kekerasan, lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan.
- (3) Pelayanan Rumah Aman dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- (4) Pelayanan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Tidore Kepulauan.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Paragraf 1 Standar Pelayanan Minimal

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan, UPTD PPA dan Rumah Aman harus berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Paragraf 2 Standar Operasional Prosedur

Pasal 16

- (1) Guna menjamin terselenggaranya UPTD PPA dan Rumah Aman yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disusun SOP UPTD PPA dan SOP Rumah Aman.
- (2) SOP UPTD PPA dan SOP Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala UPTD PPA menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pada UPTD PPA.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan SPM dan SOP.

BAB VI PETUGAS PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu didukung oleh petugas yang meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit;
 - b. psikolog, konselor, atau pendamping untuk memberikan pelayanan psikososial, reintegrasi sosial serta pemulangan yang disediakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan dan Himpunan Psikolog Indonesia; dan
 - c. pendamping dan pemberi bantuan hukum yang disediakan oleh Polres, Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan DP2KBP3A serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Petugas dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKBP3A.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, petugas UPTD PPA memerlukan perlindungan, Kepala UPTD dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada kepolisian terdekat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD PPA wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) DPPKB P3A melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur UPTD PPA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;

- a. perkembangan pelaksanaan UPTD PPA; dan
 - b. capaian kinerja UPTD PPA.
- (3) pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kepala melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Tidore Kepulauan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk penyelenggaraan UPTD PPA bersumber dari APBD serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 607.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 MARET 2021
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TIDORE KEPULAUAN





I. SOP PENERIMAAN PENGADUAN
 UPTD PPA KOTA TIDORE KEPULAUAN


NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAIK			
		KORBAN / PELAPOR	PENDAMPING KORBAN	PENDAMPINGAN	PENDAMPINGAN,	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dialami oleh dirinya sendiri/keluarga/orang lain					KTP/identitas lain,	10 menit	Mengetahui identitas awal pelapor/klien	
2	Menerima, mendata, mewawancarai dan menjelaskan proses penanganan kepada pelapor/klien					Form Data Kasus	2 jam	Klien memahami proses penanganan UPTD PPA, memberikan identitas pelapor/klien dan terlapor,	
3	Mengkoordinasi proses penanganan selanjutnya					Lembar Disposisi	10 menit	Melengkapi data kasus atas kronologis yang disampaikan oleh pelapor/klien dan menyiapkan Lembar Disposisi	Sebagai dasar dilakukannya pelayanan penanganan klien oleh tenaga ahli

4	Mendisposisikan penanganan kepada tenaga ahli untuk melaksanakan proses pelayanan penanganan klien					Form Data Kasus, dan Lembar Disposisi	1 hari	Telah dilaporkannya penanganan kasus baru	
5	Menerima surat disposisi penanganan tenaga ahli					Form Data Kasus, dan Lembar Disposisi	2 jam	Terisinya lembar Disposisi	Adanya disposisi kepada tenaga ahli yang akan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan
6	Menghubungi tenaga ahli terkait untuk melakukan pelayanan penanganan						2 jam		
						Jumlah:1 hari 5 jam 20 menit			






2. SOP PELAYANAN BANTUAN HUKUM
UPTD PPA KOTA TIDORE KEPULAUAN





NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAIK			
		KORBAN/ PELAPOR	PENDAMPING G KORBAN	TENAGA AHLI	PENDAMPING AN, DAN PEMULIHAN	KELENGKAPA N	WAKTU	OUTPUT	KETERANGA N
	PELAYANAN HUKUM								



1	Memberitahukan kepada tenaga ahli adanya disposisi kasus pelaporan baru, atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meminta jadwal penanganan				Lembar Disposisi dan Data Kasus	1 hari	Menerima jadwal pelayanan tenaga ahli	
2	Menghubungi pelapor/korban untuk hadir sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh tenaga ahli				Data Kasus	1 hari	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan tenaga ahli agar dapat bertemu dengan tenaga ahli	
3	Melakukan penanganan, pelayanan hukum, pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan, serta mengisi lembar Intervensi Record Kasus dalam setiap melakukan pelayanan penanganan				Data Kasus,	6 bulan	Membantu pelapor/korban dalam penyelesaian permasalahannya	
4	Membuat dan menyerahkan laporan terminasi atas pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilakukan				Data Kasus,	3 hari	Keterangan terminasi tenaga ahli	atas selesainya pelayanan penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak

5	Merapihkan serta menyimpan data kasus pelapor/korban yang telah dilakukan terminasi				Buku Kasus,	1 hari	Pemberkasan	
---	---	--	--	--	-------------	--------	-------------	--




3. SOP PELAYANAN RUMAH AMAN DAN PEMULANGAN
UPTD PPA KOTA TIDORE KEPULAUAN





NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAIK			
		PENDAMPING KORBAN	TENAGA AHLI	PENDAMPING AN, DAN PEMULIHAN	PENDAMPING AN, DAN PEMULIHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	PELAYANAN RUMAH AMAN (SHELTER) BAGI KORBAN KTP/KTA								
1	Membuat dan menyerahkan rekomendasi penanganan korban dengan kebutuhan pelayanan rumah aman (shelter)					Data Kasus	1 jam	Rekomendasi atas layanan rumah aman (shelter)	
2	Menginformasikan peraturan rumah aman (sheter) kepada pelapor/korban					Lembar tata tertib Rumah Aman	30 menit	Diketahuiya peraturan selama berada di rumah aman (shelter)	
3	Menerima laporan rekomendasi, dan mendisposisikan penanganan rumah aman (shelter)					Lembar Disposisi	1 jam	Diketahuiya korban menerima	

								layanan rumah aman (shelter)	
5	Menerima hasil disposisi penanganan rumah aman (shelter) dan memberitahu kepada pelapor/korban					Lembar Disposisi	30 menit	Disetujuinya pelayanan rumah aman (shelter)	
7	Menerima dan mendata korban yang masuk dalam penanganan rumah aman (shelter)					Surat keterangan Masuk rumah aman	10 menit	Ditandatanganinya lembar surat masuk shelter oleh korban	
8	Melakukan pendampingan, dan penanganan kepada korban, serta merekomendasikan terminasi korban menerima penanganan rumah aman (shelter)					Data Kasus	6 bulan	Dilakuakannya layanan rumah aman (shelter)	
9	Menerima laporan penanganan korban dan rekomendasi terminasi penanganan rumah aman serta memberikan disposisi atas penanganan korban					Data Kasus	1 hari	Dilakuakannya layanan rumah aman (shelter)	

10	Mempersiapkan keperluan korban dari rumah aman (shelter), dan menandatangani surat keluar rumah aman (shelter)					Surat keluar rumah aman	1 hari	Ditandatangani surat keluar rumah aman (shelter)	
11	Memberikan laporan keluarnya korban dari shelter dari melakukan pemberkasan yakni jika korban di pulangkan ke daerah asal maka dibuat surat rujukan					Surat keluar rumah aman	1 jam	Dilakukannya pemberkasan	

4. SOP PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
UPTD PPA KOTA TIDORE KEPULAUAN


NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAIK			KET.
		PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN	REHABSOS	STAF ADMINISTRASI	SEKRETARIS	LEMBAGA LAIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Penerimaan pengaduan sesuai dengan SOP						Form Data Kasus, Lembar disposisi	1 jam	Form Data Kasus, Lembar disposisi	
2	Koordinasi antara koordinator dan pelaksana perihal posisi korban, dan						Form Data Kasus, Lembar disposisi	1 jam	Keputusan akan ditangani di UPTD PPA	

	kesanggupan penanganan korban								Provinsi atau tidak	
3	Jika memungkinkan untuk dilayani di UPTD PPA Kota Tidore Kepulauan akan dilanjutkan ke Pelayanan sesuai dengan intruksi kerja pelayanan, Bila tidak akan dirujuk ke lembaga lain					Form Data Kasus, , Lembar disposisi	2 jam	Dilanjutkan Proses Penanganan, Lembar disposisi Pelayanan		
4	Pembuatan draf surat rujukan antar lembaga					Form Data Kasus, Lembar disposisi	1 jam	Membuat draf surat rujukan		
5	Pembuatan surat untuk dikirimkan ke lembaga lain					Draft surat rujukan, Form Data Kasus	Maksimum 3 hari	Surat Rujukan		
6	Klien dirujuk ke lembaga lain					Surat Rujukan	1 Hari	Klien ditangani Lembaga Lain		
						Jumlah	4 Hari			

PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
UPTD PPA KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	AKTIVITAS	KELENGKAPAN	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima disposisi dari pelaksana	Form disposisi	Tersedianya lembar disposisi yang di berikan oleh pelaksana	
2	Melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri	Form layanan rehabsos	Tersedia form layanan rehabsos	
3	Memberikan layanan social yang dibutuhkan sesuai idenifikasi sebelumnya yakni : layanan social, spiritual spiritual dan layanan psikolog	Form Rehabsos	Tersedia form Rehabsos	
4	Kesimpulan dan terminasi / pemulangan	Form Rehabsos	Tersedia form Rehabsos	

ALUR PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM